

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan salah satu elemen terpenting yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, masyarakat dan suatu bangsa yaitu sebagai sumber kehidupan selain itu tanah merupakan sumber kekayaan negara dan dapat bermanfaat bagi kemakmuran serta kepentingan umum terutama untuk bangsa Indonesia yang dimana sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.¹

Indonesia adalah Negara hukum dan juga Negara Agraris yang berarti segala sesuatu di Negara ini diatur dan tidak terlepas dari hukum termasuk dengan permasalahan tanah. Di Indonesia terdapat banyak peraturan mengenai pertanahan salah satu diantaranya dan dijadikan sebagai dasar dari peraturan-peraturan tanah lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA. Tanah dalam arti yuridis yaitu mencakup permukaan bumi. Hal tersebut berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang.

¹ Darmawijaya, *Klasifikasi Tanah*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 78.

Bagi masyarakat Indonesia, tanah itu mempunyai suatu nilai dan kedudukan yang sangat penting bagi manusia. Tanah ini diberikan dan dimiliki oleh seseorang dengan hak-hak yang disediakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan tentang hak-hak atas tanah yaitu hak milik, hak guna-usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dengan adanya tanah tersebut manusia mendapatkan suatu lahan yang dapat digunakan untuk mendirikan bangunan misalnya tempat tinggal atau apapun yang bermanfaat atau dimanfaatkan bagi manusia untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari.

Sebelum Tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial Belanda, tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa misalnya tanah hak eigendom, hak opstall, hak erfpacht dan lain-lainnya. Penguasaan tanah dengan hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang mempunyai

penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan, tanah bengkok dan lainnya.²

Tanah bengkok terdapat dalam struktur hukum tanah adat di Jawa. Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa merupakan bagian dari tanah milik desa, tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya, jadi tanah bengkok termasuk pula dalam tanah desa.³ Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa selanjutnya disebut Permendagri No 1 Tahun 2016, menyebutkan Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Jadi, tanah desa tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat desa seperti dijadikan sebagai puskesmas, lapangan olahraga, tempat ibadah, kantor kelurahan dan makam/kuburan. Sarana-sarana tersebut dapat diwujudkan melalui sebuah musyawarah dengan masyarakat Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat yang menghendaki sarana-sarana sosial tersebut, setelah itu hasil dari musyawarah dapat diteruskan ke tingkat Kecamatan dan diwujudkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu tanah bengkok dapat

² Ulfia Hasanah, Status Kepemilikan Tanah Hasil Konversi Hak Barat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, Februari 2012, hlm 201.

³ Miya Savitri, Analisis Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Terhadap Pengelolaan Tanah Bengkok Desa, *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2016, hlm 56.

disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya dalam hal ini pejabat desa dengan menawarkan kepada masyarakat atas tanah tersebut.⁴

Tanah bengkok sebagai bagian dari tanah desa yang selama ini diperuntukkan bagi gaji pamong desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan hasilnya nanti dipergunakan demi kehidupan keluarga Perangkat Desa. Penguasaan atas tanah ini didapat atas jabatannya maka dari itu apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak lagi menjabat maka tanah bengkok tersebut dikembalikan menjadi tanah desa. Maka dari itu hak yang melekat pada kepala desa dan perangkat desa tersebut bukanlah hak milik, melainkan hak pakai seperti yang tertuang dalam dalam Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.⁵

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan tanah bengkok mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁶

1. Tanah tersebut merupakan bagian dari tanah desa;
2. Tanah tersebut diberikan kepada warga desa yang sedang menjabat sebagai pamong desa;
3. Pemberian tanah tersebut hanya sementara waktu selama yang bersangkutan menjabat kepala desa atau perangkat desa; dan
4. Maksud dari pemberian tanah tersebut sebagai upah untuk memenuhi dan menghidupi diri dan keluarganya.

⁴ R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 74.

⁵ Ary Anggraito Tobing, *Eksistensi Tanah Bengkok Setelah Berubahnya Pemerintahan Desa Menjadi Kelurahan Di Kota Salatiga*, Tesis Program Magister, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 3

⁶ Eman Ramelan, Keberadaan Tanah Bengkok atau Ganjaran Dalam Perspektif Hukum di Indonesia, *Yuridika*, Volume 14 Nomor 03, Maret-April 1999, hlm 111.

Dari kewenangan yang timbul dari tanah bengkok, terlihat bahwa masyarakat desa mempunyai hak otonomi dalam artian kemandirian dalam mengelola dan mengurus hal-hal berkaitan dengan tanah bengkok yang berada di wilayahnya. Kemandirian ini juga dapat ditunjang dengan diadakannya musyawarah desa yang berfungsi sebagai forum untuk melibatkan anggota masyarakat sebanyak- banyaknya sebelum Kepala Desa mengambil keputusan penting terutama yang berkaitan dengan tanah, keputusan Kepala Desa yang diambil dengan cara mekanisme seperti itu tidak akan menimbulkan konflik atau permasalahan karena memang masyarakat benar-benar telah ikut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.⁷

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa merupakan susunan pemerintahan yang paling rendah sehingga mempunyai hak untuk mengatur sendiri pembangunan demi mencapai masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. Terdapat beberapa perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Desa yaitu antara lain mengenai status Desa ataupun Desa Adat berikut juga Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari pemerintah dan tidak lagi mendapat hasil dari tanah bengkok. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri, maka dari itu pengelolaan dan pemanfaatan hasil tanah bengkok yang pada awalnya untuk upah Kepala Desa dan Perangkat Desa dikembalikan lagi kepada Desa.⁸

⁷ Ary Anggraito Tobing, *Op. Cit*, hlm. 4

⁸ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Cetakan Ke-dua, Mandar Maju, Bandung, 200), hlm. 225.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan :

1. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa; dan
2. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota

Pasal tersebut menjelaskan jika desa berubah menjadi kelurahan maka seluruh aset atau barang milik desa menjadi aset pemerintah daerah kabupaten atau kota, yang semula subyek hukumnya adalah desa sekarang subyek hukumnya berubah menjadi pemerintah daerah kabupaten atau kota.

Perubahan desa menjadi kelurahan menimbulkan perubahan pada sistem pemerintahannya. Diantaranya mengenai perubahan kedudukan pemerintahannya, kepemimpinan Pemerintahan, laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. status perangkat daerah, mengenai Peraturan Desa dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka kelurahan tidak berwenang lagi membuat Peraturan Desa. Dengan berubahnya desa menjadi kelurahan maka hak mengatur wilayahnya sendiri menjadi hilang, sehingga program otonomi desa yang selama ini direncanakan akan hilang atau tidak

dipergunakan lagi, tetapi tergantung kepala kelurahan yang baru bisa dipergunakan atau tidak untuk kemajuan kelurahan tersebut.⁹

Tanah bengkok yang berlaku ketika masih pemerintahan desa mempunyai sifat hak pakai, tetapi ketika suatu desa berubah menjadi kelurahan subyek hak pakai hilang karena desa sudah tidak ada lagi sebab kelurahan bukan subyek hukum, maka aset desa yang berupa tanah akibatnya menjadi tanah negara karena tidak ada subyeknya, ketika berubah menjadi kelurahan maka subyek hukumnya pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kelurahan tetap mendapatkan alokasi dana melalui dana perimbangan dari pemerintah daerah kota atau kabupaten.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur seluk- beluk aturan tentang pemerintahan desa, salah satunya adalah pengelolaan aset desa atau tanah bengkok yang selama ini sebagian besar dikelola untuk gaji perangkat desa yang bukan pegawai negeri dan sebagian lainnya dianggarkan untuk pendapatan daerah atau desa tersebut.

Salah satu masalah mengenai tanah bengkok adalah dalam prakteknya kerap kali tanah bengkok yang seharusnya digunakan sebagai tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diperjual- belikan oleh Kepala Desa, hal ini terjadi juga pada tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan, disana terdapat tanah bengkok berupa sawah yang pernah dijual oleh kepala desa kepada warganya bahkan sawah tersebut mempunyai sertifikat hak milik sah pembeli.

⁹ Nadiyah, "Akibat Hukum Perubahan Desa Menjadi Kelurahan Atas Tanah Bengkok Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 2016. hlm 11.

Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 100 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur mengenai pengelolaan tanah bengkok dapat digunakan sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang menyatakan bahwa tanah desa (bengkok) tidak boleh dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan uraian singkat diatas peneliti akan membahas tugas akhir dengan judul **“PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, dapat dikemukakan beberapa perumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status hukum tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

2. Bagaimanakah pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?
3. Bagaimana akibat hukum dari jual beli tanah bengkok bukan untuk kepentingan umum yang terjadi di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mempelejari, memahami, dan menganalisis status hukum tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Untuk mempelejari, memahami, dan menganalisis pelaksanaan atas pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan

3. Untuk mempelejari, memahami, dan menganalisis akibat hukum dari jual beli tanah bengkok bukan untuk kepentingan umum yang terjadi di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif, khususnya mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan :

1. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
2. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

E. Kerangka Pemikiran

1. *Grand Theory*

Yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai *level*. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan teori fungsi sosial tanah.

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo yang dikutip oleh Asri Wijayanti menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.¹¹

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian

¹⁰ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 10.

¹¹ Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹²

c. Teori Fungsi Sosial Tanah

Terkait dengan keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah pada negara hukum sebagai salah satu asas hukum agraria, memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan negara dalam konsep *welfare state* seperti Indonesia. Terkandung makna dalam asas fungsi sosial hak atas tanah, adanya pemenuhan hak atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan dalam konstitusi Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³

2. *Middle Theory*

Middle theory merupakan sutau teori yang berada pada *level mezo/menengah*. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan filosofis dalam objek penelitian ini, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

¹² Cst Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹³ Triana Rejekiningsih, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia), *Yustisia*, Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hlm. 299.

Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa arti dari Negara hukum ialah Negara berdasarkan pada hukum. Mempunyai arti bahwa segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah atau warga Negara haruslah dilandasi dengan peraturan perundang-undangan maka berlaku asas legalitas yaitu tidak dapat dilakukan suatu tindakan tanpa adanya dasar kewenangan yang mengaturnya.

Keberadaan Hukum dalam pembangunan tidak dapat dipisahkan karena hukum merupakan arahan untuk mewujudkan suatu pembangunan. Menurut Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembangunan, dimana hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum difungsikan sebagai alat atau sarana yang mengatur pembangunan, dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaruan.¹⁴

Hukum memiliki peranan penting dalam pembangunan masyarakat karena hukum diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan hukum di dalam kenyataan. Pengertian hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum merupakan sarana dalam pembangunan masyarakat, yang kemudian teorinya dikenal dengan teori hukum pembangunan. Maka menurut teori hukum pembangunan,

¹⁴ H. R. Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 88*

hukum tersebut haruslah berada didepan untuk menunjukkan arah bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat.

Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, atas dasar dan tujuan tersebut melandaskan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara hukum modern disamping bertugas memberikan perlindungan hukum juga berkewajiban berturut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam semua sektor kehidupan.¹⁵

Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara berdaulat. Dalam konsep Negara berdaulat, kewenangan tertinggi Negara Indonesia dimiliki oleh rakyat dalam hal ini berarti semua (bangsa) Indonesia telah ditunjuk sebagai badan pengatur otoritas tertinggi untuk mengatur penggunaan lahan dalam arti luas dan untuk menentukan dan mengatur hubungan hukum dan praktik hukum berkenaan dengan tanah.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria Nasional, yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.¹⁶ Pengertian dikuasai

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Penerapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum di Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang*, Makalah, Jakarta, BPHN Dep Kehakiman RI, 1995, hlm. 2.

¹⁶ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Prenada Media, 2014, him 46

disini bukan berarti "dimiliki" akan tetapi pengertian tersebut memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi tertinggi dari rakyat.¹⁷

Dalam pasal ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatu yang berasal dari tanah Indonesia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, maka perlu diatur penggunaan tanah oleh Negara agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin secara adil dan merata baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, maupun Negara. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menjabarkan lebih lanjut Pasal tersebut di dalam satu Undang- Undang yaitu Undang-Undang Pokok Agraria.

3. *Applied Theory*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Sebelum Tahun 1960, di Indonesia berlaku dualisme hukum pertanahan. Disatu sisi berlaku hukum-hukum tanah hak kolonial belanda,

¹⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media, 2005, him 59

tanah yang tunduk dan diatur Hukum Perdata Barat yang sering disebut Tanah Barat atau Tanah Eropa. Penguasaan tanah dengan hak penduduk asli atau bumi putera yang tunduk pada Hukum Adat yang tidak mempunyai bukti tertulis, yang dipunyai penduduk setempat sering disebut tanah adat misalnya tanah hak ulayat, tanah milik adat, tanah Yasan, tanah gogolan dan lainnya.¹⁸

Tanggal 24 September 1960, yang merupakan hari bersejarah karena pada tanggal tersebut telah diundangkan dan dinyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bagi seluruh wilayah Indonesia. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya di sebut UUPA) terjadi perubahan fundamental pada Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan.¹⁹ Maka berakhirilah dualism hukum tanah dan terselenggaranya unifikasi yaitu kesatuan hukum dilapangan hukum pertanahan di Indonesia. Ketentuan ini sekaligus mencabut Hukum Agraria yang berlaku pada zaman penjajahan antara lain yaitu Agrarische Wet (Stb. 1870 Nomor 55), Agrarische Besluit dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata khususnya Buku II tentang Kebendaan, salah satunya yang mengatur tentang masalah hak atas tanah. Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia.

¹⁸ Ulfia Hasanah, *Op. Cit*, Hlm. 201

¹⁹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1*, Jakarta: Djambatan 2008, hlm. 1

Semua tindakan Negara sehubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan harus dimintai pertanggungjawaban kepada publik. Hak-hak negara tidak dapat dipindahkan ke pihak lain, tetapi implementasinya dapat diberikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat asalkan diwajibkan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tujuan dari pernyataan tersebut adalah bahwa otoritas agraria dapat menjadi sumber pendapatan bagi daerah dalam memfasilitasi penggunaan atau pemeliharaan lahan.²⁰

Sebutan tanah dalam bahasa Indonesia dapat dipakai dalam berbagai arti. Maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti apa istilah tersebut dipergunakan. Dalam Hukum Tanah kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria adalah untuk dipergunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.²¹

Tanah bengkok merupakan bagian dari tanah desa yang dari dulu hingga sekarang dipergunakan oleh masyarakat desa untuk memberikan

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

penghargaan bagi kepala desa dan perangkat desa karena telah memimpin desa serta sebagai upah dari hasil kerja, tanah ini melekat pada jabatan bukan pada orang dengan maksud apabila seseorang sudah tidak menjabat sebagai kepala desa atau perangkat desa maka tanah bengkok dikembalikan ke desa.

Hak tanah adat yang sebelumnya diatur dalam Hukum Adat dilakukan ketentuan-ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. Menurut ketentuan-ketentuan konversi, hak tanah adat dikonversi dalam ketentuan Pasal VI menjadi hak pakai yaitu secara tegas dinyatakan bahwa kedudukan tanah bengkok sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria harus di konversi menjadi Hak Pakai, yaitu: Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang menentukan bahwa seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, yaitu : hak *vruchtgebruik*, *gebruik*, *grant controleur*, *bruikleen*, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, pituwas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang- Undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang

haknya pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ketentuan Undang-Undang ini.

Hak-hak yang melekat pada tanah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria adalah sebagai berikut :

- a. Hak milik;
- b. Hak guna usaha;
- c. Hak guna bangunan;
- d. Hak pakai;
- e. Hak sewa;
- f. Hak membuka tanah;
- g. Hak memungut hasil hutan; dan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang ditetapkan undang-undang.

Hak Pakai tersebut diatur pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa :

- a. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasi langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa- menyewa atau perjanjian pengolahan tanah,

segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini;

- b. Hak pakai dapat diberikan :
 - 1) Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu; dan
 - 2) Dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
- c. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan.

Menurut AP yang menyatakan bahwa hak pakai pada prinsipnya terbagi atas 2 bagian, yaitu :²²

- a. Hak Pakai Privat

Hak Pakai Privat adalah hak yang bersifat terbatas, baik waktu maupun luas lahannya, biasanya diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau badan hukum tertentu dalam upaya kepentingan ekonomis/ bisnis, maupun pembangunan dan lainnya.

- b. Hak Pakai Publik (khusus)

Hak Pakai Publik adalah hak yang diberikan oleh Negara kepada suatu Institusi/ Departemen/ Lembaga/ Badan Hukum tertentu baik Indonesia maupun Asing, yang biasanya diperuntukkan dalam kepentingan umum, yang bercirikan tidak ada pembatasan waktu mutlak untuk jenis hak pakai ini, selama lahan dan/ atau bangunan

²² AP. Parlindungan, *Hak Pakai Atas Tanah Menurut Sistem UUPA*, Bandung, Mandar Maju, 1989

tersebut masih dipergunakan dengan baik dan efektif serta dipergunakan sebagaimana peruntukannya maka Hak Pakai itu akan tetap berlaku, walaupun masih dimungkinkan terjadinya ruislag (tukar guling).²³

Pengelolaan aset desa yang berupa tanah desa atau tanah bengkok tidak boleh dilakukan dengan semena-mena atas kewenangan pribadi dari seorang Kepala Desa semata namun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sah. Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan milik desa dibahas oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lebih lanjut untuk mengatur status tanah bengkok, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam PP tersebut dilakukan perubahan pada Pasal 100 tentang belanja desa yaitu dengan adanya tambahan aturan baru tentang status tanah bengkok. Aturan baru tersebut menyebutkan bahwa pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok tidak termasuk dalam belanja desa, yang

²³ Tampil Anshari Siregar, *Pendalaman Lanjutan Undang-undang Pokok Agraria*, Medan, Pustaka Bangsa Press, 2008. Hlm. 13, 14, dan 40

ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja desa dan hasil pengelolaan tanah bengkok tersebut dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa selain penghasilan tetap dari tunjangan dari APB Desa.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan membuat gambaran-gambaran secara sistematis, faktual, aktual mengenai fakta-fakta, kondisi, situasi atau permasalahan yang hendak dianalisis,²⁵ yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan, menelaah dan menganalisis secara sistematis suatu keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis lakukan dalam meneliti dan mengkaji permasalahan yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

²⁴ Agung Basuki Prasetyo, "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok Di Indonesia", Vol 1, No 1 (2018): Law Development & Justice Review, November 2018, hlm.103

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 20.

Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi logis positivis. Konsep ini memandang bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁷

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.²⁸

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini akan meninjau mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang

²⁶ Rony Hanitojo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 2014, hlm. 9.

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis yuridis empiris. adapun tahapan penelitiannya adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari data pada masalah-masalah yang akan diteliti, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang bersifat mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke- Empat;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria;
 - d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; dan
 - f) Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan, antara lain jurnal, majalah, koran, kamus hukum, internet, kliping, dan lain-lain.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu bahan-bahan yang menunjang data-data sekunder dengan cara observasi mengenai objek yang diteliti dan melakukan observasi ke berbagai perpustakaan atau meneliti secara langsung terkait pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan mencari sumber pandangan yang berbeda sebagai acuan penelitian dengan tujuan memperoleh data-data yang menunjang data sekunder guna dapat memberikan penyelesaian dari permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai pengelolaan tanah bengkok di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desasebagai bahan penelitian hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian observasi maupun penelitian kepustakaan disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisis secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan

kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Dalam metode analisis data ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:²⁹

- a. Peraturan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya,
- b. Memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan,
- c. Bertujuan untuk mencapai kepastian hukum,
- d. Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber informasi mengenai masalah yang diteliti berdasarkan pustaka dan hasil observasi yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan secara normatif kualitatif. Normatif, karena penelitian bertolak dari penelitian terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai norma positif, sedangkan kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi untuk mengetahui keterkaitannya dengan permasalahan pokok sehingga pada akhirnya bisa ditarik kesimpulan secara obyektif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang menurut peneliti dapat membantu proses penulisan ini, yaitu :

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 32.

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait

- 1) Kantor Desa Pasawahan, yaitu tepatnya di Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahana, Kabupaten Kuningan.